



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/175 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI
KECAMATAN SOKAN
KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2018);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
2. Keputusan Bupati Melawi Nomor 660/12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi;
3. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai, Nomor : 660.1/04/BA/PMHA, tanggal 7 Maret 2019;
4. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor : 660.1/309.A/REK/PMHA, tanggal 23 April 2019, Perihal Rekomendasi Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai.
5. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi Nomor : 660.1/184.A/P/PMHA, tanggal 19 Maret 2019, Perihal Pengumuman Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai yang mendiami Kampung Teluai Desa Nanga Libas Kecamatan Soka Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- Sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - Sistem Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - Harta kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - Struktur Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
 - Peta wilayah adat MHA Dayak Laman Tawa Kampung Teluai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Melawi wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai Kabupaten Melawi yang diakui berdasarkan keputusan ini, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 September 2019

BUPATI MELAWI,



PANJI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660 / 179 / TAHUN 2019
TANGGAL 11 September 2019
TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI DESA NANGA
LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI
DESA NANGA LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

a. Nama Kampung

Penamaan nama kampung Teluai karena saat pertama kampung ini berada di muara Sungai Teluai. Mata air teluai bersumber dari Gunung Coruk Bonung.

b. Sejarah Perpindahan

Sebelum di Teluai, paling awal mereka berasal dari (1) *Bure Ala* di seberang Sungai Mantawa – dari Bure Ala pindah ke (2) *Laman Tawa* di muara Sungai Mantawa – Dari Laman Tawa pindah ke (3) *Petapaatn* di Sungai Penyelayatn – Dari Petapaatn pindah ke (4) *Nanga Botukng* di Sungai Penyelayatn – dari Nanga Botukng pindah ke (5) *Ula Penyapat* di Riam Tabodak aliran Sungai Penyelayatn – dari Ula Penyapat pindah ke (6) *Laman Atas* di Sungai Atas – dari Laman Atas pindah ke (7) *Laman Kebaho* – dari Laman Kebaho pindah ke (8) *Teluai* hingga sekarang.

c. Sejarah Keturunan

Dari (1) *Lawe* turun ke Timakng dengan gelar Patih – Dari (2) *Timakng* Turun ke Bodatn dengan gelar patih – dari Bodatn turun ke (3) *Marak* dengan gelar Tamongukng – dari Marak turun ke (4) *Bahuakng* dengan gelar Petinggi – dari Bahuakng turun ke (5) *Lampe* dengan gelar Mas Kanuruhan – dari Lampe turun (6) *Ajong* sebagai kepala kampung – dari Ajong turun ke (7) *Abai* sebagai kepala Dusun hingga sekarang.

BUPATI MELAWI,

PANJI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/175 TAHUN 2019
TANGGAL 11 September 2019
TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI DESA NANGA
LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG
TELUAI DESA NANGA LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Bukti penguasaan wilayah dan tanah ; berdasarkan cerita dan wawancara dengan tetua adat, tetua kampung, pemuda dikampung Teluai, pada jaman dulu wilayah kampung Teluai dan Nanga Libas merupakan wilayah kosong yang hanya ditumbuhi hutan rima, belantara, semak belukar, sehingga wilayah ini memiliki tanah yang subur dan kekayaan alam, ekosistem yang bervariasi dan unik. Dengan kondisi wilayah tersebut, suku Laman Tawa dulunya secara leluasa memanfaatkan lahan untuk huma, bersawah berkebun karet, durian/duritrn, tengakwang dan bercocok tanam lainnya. Di Laman ini mereka mendirikan pondok sebagai tempat tinggal, menyimpan padi, menghidupkan ternak (babi, ayam). Karena masyarakat adat Laman Tawa Semakin berkembang dan bertambah membuat pondok dan orangnya, sehingga membentuk sebuah perkampungan, yang sekarang dikenal dengan kampung Teluai dan wilayah adatnya. Dari cara-cara seperti inilah orang Laman Tawa dikampung Teluai dan Nanga Libas memperoleh atau menguasai wilayah adat yang sekarang ini ditempati mereka.

Berdasarkan data pemetaan partisipatif yang dilakukan pada tanggal 2-8 November 2015 kampung Teluai luas Wilayah Adatnya 3.600,11 Ha dan hasil Verifikasi dan Validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Melawi didapatkan hasil sebagai berikut ; (Peta Terlampir)

1. HL : 3.264,21 Ha;
2. APL : 335,9 Ha.

BUPATI MELAWI,

PANJI

TANGGAL 11 September 2019

TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI DESA NANGA LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI DESA NANGA LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Sistem Hukum Adat yang berlaku di Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai adalah sebagai berikut :

- 1) Siapapun dilarang menggeser, mengubah, menghilangkan tanda-tanda batas wilayah adat tanpa musyawarah.
- 2) Siapapun yang melanggar larangan tersebut di atas point (1) dikenakan hukum adat 5 (lima) real promas.
- 3) Masyarakat dilarang menjual tanah ke perusahaan, apabila dilanggar dikenakan hukum adat 5 (lima) real.
- 4) Masyarakat dilarang membuka pertambangan yang merusak lingkungan, jika dilanggar dikenakan hukum adat ancaman 5 (lima) real, serta mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan lahan yang ditimbulkan.
- 5) Masyarakat dilarang nuba pakai racun di sungai kawasan hutan adat Kampung Teluai, jika dilanggar dikenakan hukum adat 20 (dua puluh) real promas.
- 6) Masyarakat dilarang menyetrum pakai mesin di sungai wilayah adat Kampung Teluai, jika dilanggar dikenakan hukum adat 15 (lima belas) real promas.
- 7) Masyarakat dilarang membakar hutan dan merusaknya, baik sengaja maupun tidak sengaja, jika dilanggar dikenakan hukum adat 2 (dua) real promas.
- 8) Orang luar dan masyarakat boleh mengambil kayu di wilayah adat Kampung Teluai kalau diijinkan petugas. Hanya keperluan buat rumah bukan bisnis, hanya boleh bekerja 100 (seratus) batang saja, 30 (tiga puluh) batang kembali ke masyarakat adat Kampung Teluai.
- 9) Masyarakat dilarang membuat ladang di tanah Mali, kuburan dan tanah keramat kupo kampung buah, jika dilanggar dikenakan hukum adat 3 (tiga) real promas.
- 10) Masyarakat dilarang menjual kebun kepada perusahaan yang merusak lingkungan, jika dilanggar dikenakan hukum adat 5 (lima) real promas.
- 11) Barang siapa yang melakukan tindakan yang mengakibatkan rusaknya kebun orang lain, maka dikenakan ganti rugi sesuai dengan kerusakannya.
- 12) Orang diluar dilarang melakukan aktifitas mencari burung murai dan sejenisnya, jika dilanggar dikenakan hukum adat pencurian 10 (sepuluh) real promas.

13) Hewan ...

- 13) Hewan ternak tertentu seperti sapi, babi, kambing tidak boleh dilepas di perkampungan. Jika dilanggar maka pemilik hewan diberi peringatan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, apabila tetap dilanggar maka pemilik hewan dikenakan hukuman adat 1 (satu) real dan mengganti kerugian yang ditimbulkannya.
- 14) Orang luar tidak boleh mengambil tumbuh-tumbuhan di wilayah adat Kampung Teluai tanpa izin/diketahui petugas, jika dilanggar dikenakan hukum adat 5 (lima) real.
- 15) Orang luar tidak boleh mengambil buah tengkawang rimba yang ada di wilayah adat Kampung Teluai tanpa seizin petugas, jika dilanggar dikenakan hukum adat pelanggaran umum 5 (lima) real.
- 16) Masyarakat dilarang menebang kampung buah seperti durian, tengkawang dan sejenisnya, jika dilanggar dikenakan hukum adat 2 (dua) real.
- 17) Kawasan babas tidak boleh dijual atau diserahkan kepada perusahaan, jika dilanggar dikenakan hukum adat 5 (lima) real.
- 18) Dilarang membakar, merusak babas, jika dilanggar dikenakan hukum adat 1 (satu) real.
- 19) Jika ada orang lain mengambil buah di kupo tanpa diketahui pemiliknya maka dikenakan adat 1 (satu) real.
- 20) Kupo kampung buah orang lain tidak boleh diladangi atau dirusak, jika dilanggar dikenakan ganti rugi sesuai kerusakannya.
- 21) Masyarakat dilarang berladang di tempat keramat, jika dilanggar dikenakan adat 2 (dua) real.
- 22) Masyarakat dilarang membakar, merusak lokasi kuburan, jika dilanggar dikenakan adat 1 (satu) real.
- 23) Warga dilarang melakukan tindakan yang bisa menyebabkan rusaknya dukuh warga lainnya, jika dilanggar dikenakan ganti rugi.
- 24) Dilarang menutup jalan orang lain, jika dilanggar ditegur oleh pengurus adat dan apabila tetap tidak mau memperbaiki jalan tersebut maka dikenakan adat 1 (satu) real.
- 25) Dilarang menyimpan barang tajam/berbahaya di jalan, jika dilanggar dikenakan adat 1 (satu) real.

BUPATI MELAWI,

PANJI



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/175TAHUN 2019
TANGGAL 11 September 2019

TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI DESA NANGA
LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI DESA NANGA LIBAS
KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat
Dayak Laman Tawa Kampung Teluai, yaitu :

A) BENDA

Masyarakat hukum adat dayak Laman Tawa kampung Teluai harta
kekayaan merupakan aset yang dimiliki oleh masyarakat adat Kampung Teluai,
baik secara kolektif dan individu yang diyakini dapat menjamin pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat secara berkelanjutan atau berkesinambungan
dari masa ke masa. Harta kekayaan yang demikian itu dapat berupa: -Tanah ,
Air, Hutan, (Tumbuh-tumbuhan), hewan (di air maupun di daratan) dan
tempat tempat yang di keramatkan dan benda-benda adat bersejarah seperti
di bawah ini :

Benda-benda adat :

- 1) Sumpit untuk berburu
- 2) Bariut digunakan untuk tempat menyimpan batu



- 3) Kulak untuk nakar padi
- 4) Sulfa Gantung digunakan untuk perhiasan ritual



5) Karubuk terbuat dari kelapa kecil untuk menyimpan air



6) Tanduk kerbau untuk tempat minum air tuak



7) Kokasan tempat sirih dan pinang dipake setiap hari



8) Sampa digunakan untuk tempat menyimpan sirih pinang saat ritual adat



9) Gonsa digunakan untuk tempat menyimpan kapur




10) Sulpa digunakan untuk tempat menyimpan tembakau



11) Lambing alat untuk berburu dan untuk membunuh binatang buruan

12) Saropang alat pake nikam lauk arek saat najuh sunge

13) Ragak digunakan untuk tempat menyimpan sayur



14) Linsung dan Halu digunakan untuk menumbuk padi dan tepung



15) Gatang digunakan untuk menakar beras



16) Tamilahan tempat untuk menyimpan damak atau peluru sumpit dan digunakan untuk membunuh monyet, burung dll.



17) Ragak alat untuk syarat ritual memandikan ucin atau bayi seminggu setelah lahir



18) Piring (piring) daun buluh tempat untuk memandikan bayi



19) Tepak tembaga tempat untuk menyimpan rokok tembakau pada saat tamu datang



20) Simpai sentagi digunakan untuk ikat pinggang



21) Langkik digunakan untuk gelang hiasan disaat ritual



22) Duhung (Lumpung) digunakan untuk alat menyembelih babi saat ritual adat



23) Upar bakaki digunakan untuk alas menyimpan makanan saat ritual adat



24) Tikar sokik digunakan untuk alas disaat ritual adat seperti adat penaik



25) Tempayan Belanga digunakan untuk membuat tuak



26) Jurung tempat untuk menyimpan padi

27) Tempayan Totak digunakan untuk tempat penyimpanan beras



28) Capan digunakan untuk penampi padi dan beras



29) Goyaan untuk ngoyak sokam untuk umpan babi dan ngoyak tepung

30) Takin dan tayak digunakan untuk membawa padi



31) Tanggui digunakan untuk penutup kepala



32) Bakul digunakan untuk menyimpan dan menyisak beras



33) Tengkalang (Rakung) digunakan untuk membawa barang berat



34) Kampik digunakan untuk membawa barang ringan



35) Iso amang atau mandau digunakan untuk ritual adat



36) Sunang digunakan untuk membuat anyaman



Air Terjun atau Siling

Silinkng Bagansar, terdapat di sungai Bagansar, terdiri 4 (empat) tingkat dengan ketinggian + 100 meter.

1) Natai Botukng

Digunakan untuk tolak bala. Di lokasi keramat ini terdapat pohon nibung, pohon pinang, sengkuakng balik dan pemani bidadari.

2) Keramat Pengeriat di Bukit Pengeriat

Terdapat batu bepintu dan 3 batang pohon ipuh, konon sejarahnya keramat ini milik raja pangeran Suma dari Naŋga Libas. Keramat ini menjadi milik masyarakat Dayak Laman Tawa sebagai bukti pembayaran pati oleh Pangeran Suma Karna membunuh Patih Timakng dari Kampung Teluai dari Suku Dayak Laman Tawa.

B) TAK BENDA

Dalam menjaga keselamatan dan keselarasan dengan alam, untuk pengelolaan Sumber Daya Alam masyarakat Dayak Laman Tawak di Kampung Karangan Pankang melakukan ritual adat, seperti :

1. Adat Nasi Silih Tulak Tobus

Adat Nasi Silih Tulak Tobus bertujuan untuk menangkal penyakit (sampar), bencana alam dan lain-lain, sehingga masyarakat terhindar dari penyakit, bencana alam dan lain-lain.

Ritual adat ini dilaksanakan oleh bolitn, setiap pantangan yang disampaikan oleh Bolitn harus dipatuhi seluruh masyarakat.

Adat Nasi Silih Tulak Tobus dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, masing-masing :

a. Ngami Buah (awal musim buah bunga)

Untuk proses pelaksanaan adat ini masyarakat harus menyiapkan Ancak dan Patung. Setelah proses ritual, ancak akan disimpan di pohon durian, kengkabakng, Kalimantan dan lain-lain. Khusus untuk patung, bahan untuk membuatnya dari kayu khusus, seperti : kararobakng, tomparan gunung, topah raya, saggulakng dan lampahukng. Patung-patung dari kayu akan dipasang/didirikan di awal dan ujung kampung.

b. Ngunyuun Buah (akhir musim buah)

Adat ngunyuun buah dilaksanakan setelah akhir musim buah, proses dan bahan yang disiapkan dalam ritual adat sama dengan adat ngami buah.

2. Adat Tajar Niat

Ritual adat ini dilaksanakan oleh masyarakat bertujuan untuk memohon kepada Duata Sangiakng agar terhindar dari bencana, seperti : kemarau, banjir, kebakaran, angin rebut, sampah ternak serta terserang dari serangan musuh. Ritual dilaksanakan oleh BuiltnDukun. Untuk proses ritual ini masyarakat akan menyiapkan 1 (satu) ekor babi dan 7 (tujuh) ekor ayam untuk dipotong dan ancak. Acan akan diisi dengan nasi pulut, daging ayam, babi, tuak dan air putih.

Ancak yang telah diisi tersebut, jika musim kemarau akan dipasang di tengah sungai, sedang jika musim kemarau akan dipasang di pantai sungai.

3. Adat Tajar Niat di Keramat

Ritual adat ini bertujuan untuk memohon kepada penunggu keramat dan Duata Sengiakang agar mendapat perlindungan saat terjadi kerusuhan, dimudahkan dalam perkara serta mendapat rejeki dalam hidup.

Tahapan dalam pelaksanaan ritual adat Tajar Niat di keramat, dimulai dari :

a. Tahap 1

Mereka yang berniat harus menyiapkan beras dan tuak ke tempat keramat, beras ditabur di tempat keramat. Contoh kalau ritual di keramat Natai Botukng, beras ditabur di Pohon Nahibukng.

Ritual dipimpin oleh Boiltu, Boiltu akan memasang golakng tongakng pada tangan kanan orang yang berniat dan mengikatkan tongakng di batang nahibukng.

b. Tahap 2

Setelah proses tahap pertama selesai, selanjutnya orang yang berniat harus berjanji untuk bayar niat (mulakatu Tajar Niat), ritual dipimpin oleh Boiltu yang memimpin pada tahap awal. Dalam ritual ini orang yang melakukan bayar niat harus menyiapkan 1 ekor babi dan 7 ekor ayam, babi dan ayam dipotong di keramat, selanjutnya ayam dipanggang dan babi disayur. Sebagian daging babi menjadi sayur untuk mereka yang terlibat ritual. Sebagian lagi daging babi dan tujuh ekor ayam akan disimpan di ancak. Ketujuh ancak akan digantung di batang nahibukng.

Ritual adat yang dimiliki oleh masyarakat Adat Laman Tawak dalam kehidupan mulai dari kelahiran hingga kematian sebagai berikut :

1. Adat Mani'a Ucin

Adat mani'a ucin merupakan adat yang dilakukan saat memandikan bayi. Tujuannya adalah memohon kepada Duata Sengiakang agar Ucin (Bayi) dan ibu yang melahirkan selalu sehat, panjang umur dan murah rezeki.

Adat Mani'a ucin dilakukan 7 hari lahir, ucin/bayi akan dimandikan pertama kali ke sungai, ritual ini akan dilaksanakan oleh bolitn parimitatn (bidan melahirkan). Keluarga yang melaksanakan prosesi ritual adat ini harus menyiapkan beberapa bahan sebagai berikut :

- 5 tempayan tuak
- 1 ekor babi
- 1 ekor ayam
- 1 buah kelapa tua
- Beras kuning
- Golakng Tongakng

semangat ucin/bayi sedangkan kelapa tua dimaknai sebagai tengklapuang ucin/bayi. Golakng tongangk akan dipasangkan di tangan bolint parimitatn, ucin dan ibu yang melahirkan.

2. *Adat Basunat*

Adat Basunat merupakan adat yang dijalani seorang anak laki-laki yang mulai beranjak dewasa, biasanya dilaksanakan jika anak telah berumur \pm 10 tahun. Adat basunat dilaksanakan oleh Bilitn Panyunat. Pihak keluarga yang akan melaksanakan adat basunat harus menyiapkan bahan-bahan sebagai berikut :

- 1 tempayan tuak
- 1 ekor babi
- 1 ekor ayam
- Sembilu botukng
- Kayu pelai

• Sebelum besunat

Sebelum besunat campuran darah ayam dan darah babi dioleskan oleh bolitn panyunat di dahi, kedua pipi, dagu, dada, punggung, paha, betis dan telapak kaki anak yang akan disunat.

• Setelah sembuh

Setelah si anak yang besunat sembuh, pihak keluarga melakukan adat *Norakng Nampasan*. Adat ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh warga kampong bahwa anaknya telah besunat dan telah dianggap dewasa. Dalam prosesi *Adat Norakng Nampasan*, pihak keluarga akan memberikan sangkolatn pakorikng dan menyerahkan upah kepada Bolitn Panyunat berupa 1 buah balanga (sekarang 1 buah balanga dganti dengan uang sebesar Rp. 200.000,-)

3. *Adat Nyadi Barumahan (Menikah)*

Pelaksanaan prosesi Adat Nyadi Barumahan (menikah) harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Tanyakania

Pada tahapan proses Tanyakania, utusan keluarga dari pihak laki-laki pergi ke rumah pihak perempuan yang akan dilamar. Dalam pertemuan tersebut, utusan pihak laki-laki menyampaikan niat untuk meminang anak perempuan mereka.

b. Batunang

Setelah tantanyaia dan pihak perempuan menerima, maka dilanjutkan dengan adat tantunangan. Dalam tahapan tantunangan pihak laki-laki harus melibatkan setidaknya 2 orang pengurus kampong serta membawa

serahan berupa 1 buah cincin, 1 buah piring kaca, 1 lembar kain batik, 1 botol tuak, uang Rp. 50.000,- dan 1 ekor anak ayam. Jika barang-barang in sudah dilengkapi oleh pihak laki-laki maka adat tunangan telah sah. Lamanya tunangan antara 3 bulan hingga 1 Tahun.

c. Adat Bajadi (tidak tertulis)

4. Adat meninggal

a. Adat mati wajar

- Parusa

Adat Parusa dilaksanakan jika mayat orang meninggal ditahan 1-2 hari di rumah, baru dikuburkan. Dalam adat parusa, keluarga harus menyiapkan 3 buah tempayan tuak, 1 ekor babi dan 1 ekor ayam.

- Patahantu

Adat mati ini dilaksanakan apabila mayat disimpan di rumah selama 1 minggu - 1 bulan. Untuk adat ini pihak keluarga harus menyiapkan 12 tempayan tuak, 3 ekor babi serta \pm 20 kulak beras pulut. Putu tersebut digunakan untuk membuat lemang.

b. Adat Pati

Adat Pati dikenakan jika kematiannya tidak wajar. Adat yang dikeluarkan sama dengan adat Patahantu dan juga harus mengisi denda adat berupa 30 belanga (sekarang diganti 350 gram emas).



BUPATI MELAWI,
PANJI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 660/175 TAHUN 2019
TANGGAL 11 September 2019

TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI DESA NANGA
LIBAS KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK LAMAN TAWA KAMPUNG TELUAI DESA NANGA LIBAS
KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI

Susunan Pengurus Adat Istiadat Kampung Teluai :



Keterangan:

Temenggung

Temenggung adalah kepala adat di wilayah tingkat desa.

Tugas dan wewenang :

1. Menyelesaikan kasus-kasus berat misalnya kasus pembunuhan
2. Menyelesaikan kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh Mantir Adat
3. Keputusan temenggung bersifat final

Manter Adat

Manter adat adalah kepala adat tingkat dusun. Wilayah kekuasaannya hanya di tingkat dusun.

Tugas dan wewenang :

1. Menyelesaikan kasus-kasus ringan misalnya kasus pencurian ringan
2. Mengurus adat istiadat terkait pengelolaan sumber daya alam di Dusun atau Kampung misalnya adat berladang, pesta hasil pertanian.
3. Mengurus adat pernikahan didusun atau kampung
4. Mengatur adat pantang (bantang) yaitu apa yang boleh atau tidak dilakukan komunitas terkait ritual-ritual adat.

